5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;

11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 21 Februari 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
PERTAMA	:	Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 055/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 21 FEBRUARI 2015 SAMPAI 21 FEBRUARI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Alwashliyah, Medan	Ilmu Hukum	264	C
2	01	Universitas Islam Sumatera Utara, Medan	Akuntansi	281	C
3	01	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan	Manajemen	328	B
4	02	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas, Palembang	Akuntansi	260	C
5	02	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Serasan Muara Enim, Muara Enim	Manajemen	270	C
6	02	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kotabumi, Lampung Selatan	Pendidikan Matematika	269	C
7	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Teknik Elektro	326	B
8	03	Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta	Arsitektur	330	B
9	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IGI, Jakarta Barat	Manajemen	261	C
10	03	Universitas Borobudur, Jakarta Timur	Teknik Industri	284	C
11	03	Universitas Esa Unggul Jakarta, Jakarta Barat	Manajemen	370	A
12	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Akuntansi	340	B
13	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Proteksi Tanaman	371	A
14	04	Sekolah Tinggi Teknologi Mitra Karya, Bekasi	Teknik Elektro	271	C
15	04	Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana, Purwakarta	Teknik Informatika	246	C
16	04	Universitas Langlangbuana, Bandung	Teknik Sipil	319	B
17	04	Universitas Sangga Buana, Bandung	Teknik Informatika	265	C
18	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus	Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir	317	B
19	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara, Blitar	Akuntansi	257	C
20	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Ngawi, Ngawi	Pendidikan Bahasa Inggris	275	C
21	07	Universitas Gajayana, Malang	Manajemen	342	B
22	07	Universitas Islam Darul 'Ulum, Lamongan	Pendidikan Matematika	274	C
23	08	Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan, Balikpapan	Teknik Perminyakan	272	C
24	09	Sekolah Tinggi Agama Islam YPIQ Baubau, Baubau	Bimbingan dan Penyuluhan Islam	215	C
25	09	Universitas Islam Makassar, Makassar	Teknik Informatika	238	C

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 055/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 21 FEBRUARI 2015 SAMPAI 21 FEBRUARI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
26	10	Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, Dumai	Teknik Industri	227	C
27	10	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru	Administrasi Negara	313	B
28	12	Institut Agama Islam Negeri Ambon, Ambon	Hukum Ekonomi Syariah	321	B
29	12	Institut Agama Islam Negeri Ambon, Ambon	Hukum Pidana Islam	328	B
30	12	Institut Agama Islam Negeri Ambon, Ambon	Komunikasi dan Penyiaran Islam	277	C
31	12	Institut Agama Islam Negeri Ambon, Ambon	Pendidikan Biologi	321	B
32	13	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh	Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir	345	B
33	14	Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong	Pendidikan Matematika	279	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

MANSYUR RAMLY

atatan:
(Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 055/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;